



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 140 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARANPENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Standar Satuan Harga ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan dalam rangka efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Sintang Nomor 140 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 140 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Para pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 140 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 140 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 140) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Honorarium Tim/Kepanitiaan diberikan kepada seseorang yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu Tim/Kepanitiaan sebagai berikut:
 - a. Tim/Kepanitiaan yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu kepada Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara dari SKPD/Unit Kerja, bersifat koordinatif yang melibatkan Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara dari SKPD/Unit Kerja lain yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan; dan/atau
 - b. Tim/Kepanitiaan yang dibentuk atas perintah peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Tim/Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memerlukan tambahan anggota Tim/Kepanitiaan yang berasal dari Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara di luar SKPD/Unit Kerja, dan/atau tambahan anggota Tim/Kepanitiaan yang berasal dari non Pegawai Aparatur Sipil Negara, harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi dan terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota Tim/Panitia.
- 2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2017.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 15 Mei 2017

BUPATI SINTANG,


JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 15 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

